



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 140/Pdt.P/2017/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **REKSON S. MAMBRASAR** ;
Tempat/tanggal lahir : Deer, 02 Agustus 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
Alamat : Jl. Lembah Hijau Kabupaten Manokwari ;
Status Perkawinan : Menikah ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pendidikan Terakhir : S1 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 140/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 15 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 140/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 14 Agustus 2017, dibawah register perkara Nomor

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar kandung dari calon prajurit TNI – AD yang bernama Bernard Mambraku ;
2. Bahwa Bernard Mambraku adalah anak dari suami istri : Eliap Mambraku dan Agusta Dimara, dan anak tersebut adalah Adik Ipar kandung dari Pemohon ;
3. Bahwa Bernard Mambraku lahir di Meoskapal Pada tanggal 01 Mei 1996 ;
4. Bahwa ayah kandung dari Bernard Mambraku yang bernama Eliap Mambraku telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2005 ;
5. Bahwa ibu kandung dari Bernard Mambraku yang bernama Agusta Dimara tinggal menetap di Kampung Wejim Kabupaten Raja Ampat ;
6. Bahwa anak yang bernama Bernard Mambraku pada tahun 2011 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari ;
7. Bahwa anak yang bernama Bernard Mambraku telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi prajurit SECABA TNI-AD ;
8. Bahwa anak yang bernama Bernard Mambraku telah hidup dan tinggal bersama Pemohon, maka untuk kepentingan masa depan anak yang bernama Bernard Mambraku termasuk sebagai persyaratan dalam pendaftaran prajurit SECABA TNI-AD, maka di perlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Manokwari ;
9. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Bernard Mambraku tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Bernard Mambraku berdasarkan Surat Kuasa Perwalian kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama Bernard Mambraku khusus untuk kepentingan pendaftaran Prajurit SECABA TNI-AD di Manokwari ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Rekson S. Mambrasar sebagai wali dari Bernard Mambraku, laki-laki yang lahir di Meoskapal pada tanggal 01 Mei 1996, khusus untuk mengikuti Seleksi SECABA TNI AD di Manokwari ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama YULYANUS UMPAIN dan RIKI BONJOS AMBARAUW yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapannya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **BERNARD MAMBRAKU**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Calon Secaba TNI-AD di Manokwari** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202120208770002 atas nama REKSON SIME MAMBRASAR tertanggal 30 Juli 2015 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202126607830001 atas nama HIA KORICE MAMBRAKU tertanggal 15 Januari 2016 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor : 01/I-4.a/XII/2006 antara REKSON S. MAMBRASAR dan HIA KORICE MAMBRAKU yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Efata Wejim Klasik Raja Ampat Selatan tertanggal 26 Desember 2006 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202120506090001 atas nama Kepala Keluarga : REKSON SIME MAMBRASAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 23 Juni 2015 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/IST/2010 atas nama BERNARD MAMBRAKU, lahir di Meoskapal tanggal 01 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Manokwari Selatan Selaku Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 12 Januari 2010 (diberi tanda P-5) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 474/9.632/2017 atas nama BERNARD MAMBRAKU yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 24 Juli 2017 (diberi tanda P-6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional atas nama BERNARD MAMBRAKU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD YPK Efata Wejim Distrik Misool Timur tertanggal 28 Juni 2008 (diberi tanda P-7) ;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama BERNARD MAMBRAKU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD YPK Efata Wejim Distrik Misool Timur tertanggal 28 Juni 2008 (diberi tanda P-8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama BERNARDI MAMBRAKU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat tertanggal 04 Juni 2011 (diberi tanda P-9) ;
10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama BERNARD MAMBRAKU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat tertanggal 04 Juni 2011 (diberi tanda P-10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas atas nama BERNARD MAMBRAKU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 20 Mei 2014 (diberi tanda P-11) ;
12. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama BERNARD MAMBRAKU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 20 Mei 2014 (diberi tanda P-12) ;
13. Surat Kuasa Perwalian dari Ibu kandung BERNARD MAMBRAKU yang bernama AGUSTA DIMARA kepada REKSON S. MAMBRASAR (diberi tanda P-13) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-13 adalah asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama YULYANUS UMPAIN dan RIKI BONJOS AMBARAUW yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YULYANUS UMPAIN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar Kandung dari anak yang bernama BERNARD MAMBRAKU ;
- Bahwa anak yang bernama BERNARD MAMBRAKU telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2011 di Manokwari ;
- Bahwa Ayah kandung dari BERNARD MAMBRAKU yaitu ELIAP MAMBRAKU telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2005 ;
- Bahwa Ibu kandung dari BERNARD MAMBRAKU yaitu AGUSTA DIMARA sekarang bertempat tinggal di Kampung Wejim Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu kandung dari BERNARD MAMBRAKU tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan BERNARD MAMBRAKU mengikuti Seleksi calon Secaba TNI AD di Manokwari ;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari BERNARD MAMBRAKU ;

2. Saksi RIKI BONJOS AMBARAUW, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Cucu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar Kandung dari anak yang bernama BERNARD MAMBRAKU ;
- Bahwa anak yang bernama BERNARD MAMBRAKU telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2011 di Manokwari ;
- Bahwa Ayah kandung dari BERNARD MAMBRAKU yaitu ELIAP MAMBRAKU telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2005 ;
- Bahwa Ibu kandung dari BERNARD MAMBRAKU yaitu AGUSTA DIMARA sekarang bertempat tinggal di Kampung Wejim Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu kandung dari BERNARD MAMBRAKU tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan BERNARD MAMBRAKU mengikuti Seleksi calon Secaba TNI AD di Manokwari ;

- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari BERNARD MAMBRAKU ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **REKSON S. MAMBRASAR**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **BERNARD MAMBRAKU**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Calon Secaba TNI AD di Manokwari**, oleh karena Ibu kandung dari anak tersebut tinggal menetap di Kampung Wejim Kabupaten Raja Ampat, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **BERNARD MAMBRAKU** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-13, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi YULYANUS UMPAIN dan Saksi RIKI BONJOS AMBARAUW, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **BERNARD MAMBRAKU**, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2011 di Manokwari dan Pemohon adalah Kakak Ipar Kandung dari anak yang bernama **BERNARD MAMBRAKU**;
2. Bahwa Ayah kandung dari **BERNARD MAMBRAKU** yang bernama **ELIAP MAMBRAKU** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2005;
3. Bahwa Ibu kandung dari **BERNARD MAMBRAKU** yaitu **AGUSTA DIMARA** sekarang bertempat tinggal di Kampung Wejim Kabupaten Raja Ampat;
4. Bahwa anak yang bernama **BERNARD MAMBRAKU** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Ibu Kandung anak tersebut ;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **BERNARD MAMBRAKU**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi Calon Secaba TNI AD di Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **BERNARD MAMBRAKU**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi Calon Secaba TNI AD di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi Calon Secaba TNI AD di Manokwari, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **BERNARD MAMBRAKU**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **REKSON S. MAMBRASAR** sebagai Wali dari **BERNARD MAMBRAKU**, laki-laki yang lahir di Meoskapal pada tanggal 01 Mei 1996, khusus untuk mengikuti Seleksi Calon Secaba TNI-AD di Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **22 AGUSTUS 2017**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan----- | Rp. 75.000,00 |
| 4. Materai----- | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi----- | Rp. 5.000,00+ |
| Jumlah----- | Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Salinan yang sah dari Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri Manokwari
Wakil Panitera,

SARLIANA L. PATANDUNG, SH.

NIP. 19600327 198303 2 007